

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bekasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat diperoleh kesimpulan dari implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi dianalisis menggunakan tiga fenomena, yakni pemberian standar pelayanan perlindungan minimal untuk anak, penanganan kekerasan pada anak dan pemberian layanan sosial kepada anak dan menunjukkan sudah ada beberapa aspek yang dilaksanakan namun dibandingkan yang terlaksana masih lebih banyak yang belum dilaksanakan dan menunjukkan pelaksanaannya yang belum optimal dalam upaya menurunkan angka kekerasan pada anak di Kota Bekasi.

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi menunjukkan pelaksanaannya belum baik dan optimal yang ditunjukkan dengan ada beberapa aspek dalam regulasi yang belum berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu Perwal Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021. Aspek yang belum berjalan antara lain yaitu belum terselenggaranya pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan dan kesehatan bagi anak, belum adanya pendampingan masyarakat sebelum kejadian dan belum adanya rumah perlindungan anak.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi menunjukkan hasil yang belum optimal dengan peningkatan kasus kekerasan pada anak di tahun 2023 sebanyak 25% dengan jumlah 220 kasus dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah 210 kasus. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, standar

pelayanan minimal sudah dilaksanakan dengan memberikan akses anak dalam pendidikan dan kesehatan, memberikan informasi yang layak melalui sosialisasi, memberikan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus, terdapat rehabilitasi dan layanan kesehatan serta bantuan hukum bagi anak korban kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan serta belum adanya program rehabilitasi khusus yang ditujukan untuk anak korban kekerasan.

Berbagai upaya dalam memberikan perlindungan anak sudah dilaksanakan oleh DP3A Kota Bekasi dengan tersedianya sistem informasi *online* berbasis *hotline* melalui Telepon Sahabat Anak yang direspon baik oleh masyarakat Kota Bekasi dan penanganan pada saat dan pasca kejadian. Namun, belum adanya pendampingan masyarakat sebelum kejadian yang menjadi langkah penting dalam perlindungan anak mencerminkan belum baik dalam pemberian layanan perlindungan anak.

DP3A Kota Bekasi sudah berperan aktif dalam pemberian layanan sosial kepada anak dengan tersedianya layanan kesehatan gratis bagi anak tidak mampu, ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai untuk anak di Kota Bekasi. Namun, dalam aspek pembangunan rumah perlindungan anak belum tersedia yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan Kota Bekasi karena rumah perlindungan sudah menjadi kewajiban bagi setiap kota dalam menyelenggarakan perlindungan anak di kotanya.

Dengan demikian, tiga fenomena implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat

beberapa aspek kebijakan yang belum dilaksanakan.

#### **4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bekasi**

Terdapat beberapa faktor yang mendorong dan menghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

##### **1) Faktor Penghambat**

###### **a. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan menjadi penghambat dalam implementasi. .

Masih terdapatnya kendala dalam koordinasi dan kolaborasi antar instansi meskipun kebijakan perlindungan ini sudah mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas namun kurangnya koordinasi dan kolaborasi akan menghambat dalam penanganan kasus kekerasan anak. Lalu, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan informasi dan edukasi menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar pentingnya peran mereka dalam melindungi anak dan mengetahui bagaimana melapor sehingga sulit untuk mencapai target penurunan kasus kekerasan sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat.

###### **b. Sumber Daya**

Implementasi kebijakan dilihat dari sumber daya menjadi faktor penghambat. DP3A Kota Bekasi mengalami kekurangan jabatan dengan terbatasnya sumber daya manusia atau staf di bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam melaksanakan program dan penanganan kekerasan pada anak di Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia

kurang memadai dan menjadi kendala dalam implementasi kebijakan.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi kebijakan dilihat dari komunikasi antar organisasi menjadi faktor penghambat yang dengan perbedaan prioritas tiap dinas mempersulit dalam mencapai keselarasan dalam perlindungan anak di Kota Bekasi. Di sisi lain, DP3A Kota Bekasi telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan perlindungan anak di Kota Bekasi.

## 2) Faktor Pendorong

a. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi. DP3A Kota Bekasi memiliki *Standard Operating Procedures* dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi. Walaupun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan staf. Secara keseluruhan, karakteristik organisasi pelaksana menjadi pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana DP3A Kota Bekasi telah berkomitmen dan memahami dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi serta sudah adanya *Standard Operating Procedures* dalam melaksanakan kebijakan mendukung program-program yang ada.

b. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana menjadi faktor pendorong dalam implementasi kebijakan. Dapat dilihat bahwa DP3A Kota Bekasi selaku pelaksana

menerima terkait kebijakan perlindungan anak. DP3A Kota Bekasi telah memahami terkait kebijakan perlindungan anak dengan didukung oleh adanya pelatihan dan bantuan dari lembaga terkait yaitu KPAD Kota Bekasi. DP3A Kota Bekasi sudah memberikan komitmennya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak.

#### **4.2 Saran**

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang masih ditemukan beberapa kekurangan dan hambatan pelaksanaan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi, perlu dilakukan :
  - a. Perlu ditingkatkan lagi terkait penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai serta perlu adanya bantuan monitoring secara berkala oleh Komite Sekolah untuk melihat pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi.
  - b. Dalam hal pendampingan masyarakat sebelum kejadian, DP3A Kota Bekasi hendaknya segera mendirikan Unit Pelaksana Teknis P3A di Kota Bekasi yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Unit ini dapat bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan pemantauan kebijakan serta program perlindungan anak.
  - c. Dalam sumber daya perlu dilakukannya upaya dalam mengalokasikan sumber daya tambahan untuk bidang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak untuk melakukan program edukasi dan

sosialisasi pencegahan kekerasan anak.

- d. Dalam permasalahan kurangnya partisipasi saat sosialisasi, perlu dibuat inovasi baru yaitu membuat sosialisasi untuk orang tua dan guru-guru sekolah sebagai langkah memberikan edukasi dan pengetahuan untuk mengawal keberjalanan perlindungan anak.
- e. DP3A Kota Bekasi perlu memperbaiki dan meningkatkan tata kelola organisasi dan inovasi guna memprioritaskan rumah perlindungan anak sebagai aspek yang dicantumkan dalam regulasi untuk memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.